



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

I. ZULI RANTAUWATI Binti H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga HAJI IMAM MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH tempat/tanggal lahir Nganjuk, 11 Agustus 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. KH. A. Dahlan No. 67 RT. 006 RW. 002 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri.

Selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon I

II. H. ARIF NUR SAIFULLAH Bin IMAM MUKAYAT disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga HAJI IMAM MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH tempat/tanggal lahir Nganjuk, 12 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Dsn. Sumengko RT. 003 RW. 001 Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk.

Selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon II

III. AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI HS Binti AGUS HARIYANTO tempat/tanggal lahir Nganjuk, 28 April 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Donorejo 2/20 RT. 002 RW. 001 Kel. Kapasan Kec. Simokerto Kota Surabaya, sekarang berdomisili di Perumahan Mulia Residence No. 1 Jalan Bromo VII Ds. Tanjungrejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk.

Dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan juga selaku kuasa/ wakil dari adik-adiknya yang belum cakap hukum dan masih berusia dibawah umur yaitu :

- MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO, perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2005.
- SATRIA MAHARDIKA PUTRA H.S Bin AGUS HARIYANTO, laki-laki, lahir pada tanggal 17 April 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AURORA CANTIKAZAHRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO, perempuan, lahir pada tanggal 01 Oktober 2012.  
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk No. 141/Pdt.P/2022/PN.Njk.

Adalah ahli waris pengganti dari ALM. AGUS HARIYANTO BIN IMAM MUHAYAT SYAH.

Selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon III

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. DR. EMI PUASA HANDAYANI, SH MH, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 14-12-1971, umur 51 tahun, Islam, Perempuan, Indonesia, Jl. Dandangan Gg. I No. 26 Kota Kediri, Advokat, Kawin, Strata III, Aktif sejak 15-12-1997 sampai 31-12-2024.
2. RINNI PUSPITA SARI, SH MH, Tempat Tanggal Lahir Inhil, 16-02-1974, umur 48 tahun, Islam, Perempuan, Indonesia, Perum Doko Indah B-25 Ngasem, Kab. Kediri, Advokat, Kawin, Strata II, Aktif sejak 15-12-1998 sampai 31-12-2024.
3. ENY LESTARY, SH, Tempat Tanggal Lahir Kediri, 10-10-1972, umur 50 tahun, Islam, Perempuan, Indonesia, Jl. Dandangan Gg. I No. 47A Kota Kediri, Advokat, Kawin, Strata I, Aktif sejak 15-12-2019 sampai 31-12-2024. Kesemuanya adalah Advokat berkantor di Jl. Teuku Umar nomor 16 Kota Kediri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Kuasa Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan Kuasa Para Pemohon;

## TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Januari 2023, dalam register Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN. Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah terjadi pernikahan antara H. IMAM MUKHAYAT SYAH disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk



SYAH (Almarhum) dengan Anik Sulastri (Almarhumah). Dari pernikahan tersebut telah lahir anak-anak yang bernama :

- 1) ZULI RANTAUWATI Binti H. IMAM MUKHAYAT
- 2) ALM. AGUS HARIYANTO Bin IMAM MUHAYAT SYAH
- 3) H. ARIF NUR SAIFULLAH Bin IMAM MUKAYAT

2. Bahwa namun kemudian pernikahan antara H. IMAM MUKHAYAT SYAH disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH (Almarhum) dengan Anik Sulastri (Almarhumah) putus karena perceraian. Selanjutnya H. IMAM MUKHAYAT SYAH disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH menikah lagi dengan :

2.1) UMI CHORBIATUL MUNAWAROH, HJ disebut juga H. UMI CHORBIATUL WARSINI disebut juga WARSINI Binti MUHONO, dan memiliki anak - anak yang bernama :

- NOVI RAHMAN HIDHAYAT Bin MUKHAYAT
- NOVA NURUL HUDHA Bin MUKHAYAT
- Hj. ALVI MILLIANA, dr Binti MUKHAYAT

2.2) ENDANG SRIYATI disebut juga ENDANG SRIJATI Binti MUNASRAB, dan memiliki anak - anak yang bernama :

- ERICK IVO FIRMANSYAH
- FITRIA EVY FERDIAN SYAH Binti H. IMAM MUHAJAT SYAH
- NAYLA BAYTIRAHMA OKTAVIANSYAH Binti H. IMAM MUHAJAT SYAH

3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2019, ERICK IVO FIRMANSYAH meninggal dunia dan yang menjadi ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya, yaitu :

- APRILLIA PUTRI ERILASYAH Binti ERICK IVO FIRMANSYAH, perempuan (umur 16 tahun);
- HURIYA HAFIZA ERILASYAH Binti ERICK IVO FIRMANSYAH, perempuan (umur 13 tahun);
- SHOFIA SALSABILA ERILASYAH Binti ERICK IVO FIRMANSYAH, perempuan (umur 7 tahun);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2020, AGUS HARIYANTO BIN IMAM MUHAYAT SYAH meninggal dunia sehingga ahli waris penggantinya :
  - AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI HS Binti AGUS HARIYANTO, perempuan, lahir pada 28 April 1999.
  - MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO, perempuan, lahir pada tanggal 14 Maret 2005.
  - SATRIA MAHARDIKA PUTRA H.S Bin AGUS HARIYANTO, laki-laki, lahir pada tanggal 17 April 2008.
  - AURORA CANTIKAZAHRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO, perempuan, lahir pada tanggal 01 Oktober 2012.
5. Bahwa kemudian Bapak H. IMAM MUKHAYAT SYAH disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH meninggal dunia karena sakit pada 22 Juni 2022.
6. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris Almarhum Bapak H. IMAM MUKHAYAT SYAH disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH adalah :
  - 6.1) UMI CHORBIATUL MUNAWAROH, HJ disebut juga H. UMI CHORBIATUL WARSINI disebut juga WARSINI Binti MUHONO;
  - 6.2) ENDANG SRIYATI disebut juga ENDANG SRIJATI Binti MUNASRAB;
  - 6.3) ZULI RANTAUWATI Binti H. IMAM MUKHAYAT;
  - 6.4) AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI H.S Binti AGUS HARIYANTO;
  - 6.5) MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO;
  - 6.6) SATRIA MAHARDIKA PUTRA H.S Bin AGUS HARIYANTO;
  - 6.7) AURORA CANTIKAZAHRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO;
  - 6.8) H. ARIF NUR SAIFULLAH Bin IMAM MUKAYAT;
  - 6.9) NOVI RAHMAN HIDHAYAT Bin MUKHAYAT;
  - 6.10) NOVA NURUL HUDHA Bin MUKHAYAT;
  - 6.11) Hj. ALVI MILLIANA, dr Binti MUKHAYAT;
  - 6.12) APRILLIA PUTRI ERILASYAH Binti ERICK IVO FIRMANSYAH;
  - 6.13) HURIYA HAFIZA ERILASYAH Binti ERICK IVO FIRMANSYAH;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.14) SHOFIA SALSABILA ERILASYAH Binti ERICK IVO FIRMANSYAH;
- 6.15) FITRIA EVY FERDIAN SYAH Binti H. IMAM MUHAJAT SYAH;
- 6.16) NAYLA BAYTIRAHMA OKTAVIANSYAH Binti H. IMAM MUHAJAT SYAH.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor. 498/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr

7. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli waris, Almarhum juga meninggalkan harta waris antara lain tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, sebagaimana tertuang dalam sertifikat :

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak H. IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. IMAM MUKHAYAT SYAH disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH sering menyampaikan pesan secara lisan kepada Istri-istri serta anak-anaknya juga kepada beberapa orang agar harta peninggalan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Sebagaimana tertuang dalam sertifikat :

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak H. IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

Diberikan kepada anak-anak dari hasil pernikahan dengan Anik Sulastri (Almarhumah) yaitu Para Pemohon I, II, dan Pemohon III (Para Pemohon).

9. Bahwa terhadap keinginan Almarhum H. IMAM MUKHAYAT SYAH disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga Haji IMAM MUKHAYAT disebut juga

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUHAJAT SYAH Para Ahli waris yang lain sebagaimana terurai diatas menyatakan tidak keberatan untuk melepaskan hak/ mengoper/ memberikan kuasa/ menyerahkan obyek serta menyetujuinya dan menginginkan pula agar pesan Almarhum dapat diwujudkan sebagai wujud kepatuhan Para Ahli waris kepada Almarhum;

10. Bahwa untuk mewujudkan keinginan Almarhum diperlukan Perubahan nama/ Permohonan Peralihan hak/ Balik nama pada Sertipikat atas Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas di Kantor ATR/BPN, maka terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk, untuk memanggil Para Pemohon/ Kuasa dan setelah memeriksa permohonan Para Pemohon, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan atau Peralihan hak/ Balik nama selanjutnya agar Kantor ATR/BPN melaksanakan perubahan tersebut atas bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung yang terdiri dari 2 Sertipikat Hak Milik yaitu :
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak H. IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.  
Menjadi atas nama :
    - 1) ZULI RANTAUWATI Binti H. IMAM MUKHAYAT
    - 2) H. ARIF NUR SAIFULLAH Bin IMAM MUKAYAT
    - 3) AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI HS Binti AGUS HARIYANTO
    - 4) MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO
    - 5) SATRIA MAHARDIKA PUTRA H.S Bin AGUS HARIYANTO
    - 6) AURORA CANTIKAZAHRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan yang isi perubahan tersebut terlampir lengkap dala berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama ZULI RANTAUWATI. diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ARIF NUR SAIPULLAH. diberi tanda P-2;
3. Foto copy keterangan domisili atas nama AGIRLLIA VERONICHA HS diberitanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGIRLLIA VERONICHA HS. diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ZULI RANTAUWATI . diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta kehiran atas nama H. ARIF NUR SAIPULLAH diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Kelahiran atas nama AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI HS diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akta Kelahiran atas nama MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH diberi tanda P-8;
9. Foto copy Akta Kelahiran atas nama SATRIA MAHARDIKA PUTRA HARIYANTO SYAH diberi tanda P-9;
10. Foto copy Akta Kelahiran atas nama AURORA CANTIKAZHARA PUTRI HARIYANTO SYAH diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga ZULI RANTAUWATI diberi tanda P-11;
12. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga H. ARIF NUR SAIPULLAH diberi tanda P-12;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI HS diberi tanda P-13;
14. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga PINULIKA BUDIMAN diberi tanda P-14;
15. Foto copy Akta Kematian atas nama IMAM MUKHAYAT diberi tanda P- 15.
16. Foto copy Akta Kematian ANIK SULASTRI diberi tanda P- 16.
17. Foto copy Akta Kelahiran AGUS HARIYANTO diberi tanda P-17.
18. Foto copy Akta Nikah antara AGUS HARIYANTO dengan PINULIKA BUDIMAN diberi tanda P- 18.
19. Foto copy surat pernyataan Ahli Waris H. IMAM MUKHAYAT diberi tanda P- 19.
20. Foto copy Penetapan Ahliwaris diberi tanda P- 20.
21. Foto copy Penetapan sebagai Wakil Kuasa diberi tanda P- 21.
22. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> diberi tanda P- 22.
23. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> diberi tanda P- 23.
24. Foto copy Legalisasi Nomor 002/L/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 diberi tanda P- 24.

P-1 sampai dengan P-24 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga fotokopi bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di depan persidangan yang masing-masing bernama Martika Ayu Herlanda dan Nuryatim Isti Paripul yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi Martika Ayu Herlanda :**

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum IMAM MUKHAYAT dan ahliwarisnya yang bernama ZULI RANTAUWATI dan H. ARIF NUR SAIPULLAH serta yang lainnya;
- Bahwa dalam pernikahan Imam Muckhayat dengan Anik Sulastri yang telah bercerai dalam pernikahan tersebut mempunyai anak kandung yaitu ZULI RANTAUWATI, H. ARIF NUR SAIPULLAH dan Alm. AGUS HARIYANTO dan Imam Muckhayat menikah lagi dengan UMI CHORBIATUL MUNAWAROH dan mempunyai 3 orang anak kandung NOVI RAHMAN HIDHAYAT, NOVA NURUL

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDHA dan Hj. ALVI MILLIANA dan Imam Mukhayat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ENDANG SRIYATI dan mempunyai 3 orang anak yaitu ERICK IVO FIRMANSYAH, FITRIA EVY FERDIAN SYAH dan NAYLA BAYTIRAHMA OKTAVIANSYAH ;

- Bahwa saksi sebelum Imam Mukhayat meninggal pernah ketemu dan memberitahukan kepada saksi bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3689 seluas 720 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya tanah dan bangunan tersebut untuk yaitu ZULI RANTAUWATI, H. ARIF NUR SAIPULLAH dan Alm. AGUS HARIYANTO ;
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah H. IMAM MUKHAYAT meninggal Para Ahliwarisnya bermusyawarah dan menyetujui dengan pemberian tersebut karena Ahli waris H. IMAM MUKHAYAT membuat pelepasan dan penyerahan hak atas hak bersama yang telah dilegalisasi oleh Notaris EKO SUNU SUJATMIKO, S.H, M.Kn;
- Bahwa pada tahun 1998 alm. AGUS HARIYANTO ayah (Pemohon) menikah dengan Rr. FITRI WULANDARI dan mempunyai anak AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI HS, MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH, SATRIA MAHARDIKA PUTRA H.S dan AURORA CANTIKAZAHRA PUTRI HARIYANTO SYAH
- Bahwa AGUS HARIYANTO meninggal pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa Kakek Pemohon (Imam Mukhayat) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa Para Pemohon dan Para ahliwaris lainnya ingin mengurus harta Peninggalan Kakek Pemohon;

Atas keterangan saksi pemohon membenarkan ;

## Saksi Nuryatim Isti Paripul :

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum IMAM MUKHAYAT dan ahliwarisnya yang bernama ZULI RANTAUWATI dan H. ARIF NUR SAIPULLAH serta yang lainnya;
- Bahwa dalam pernikahan Imam Mukhayat dengan Anik Sulastris yang telah bercerai dalam pernikahan tersebut mempunyai anak kandung yaitu ZULI RANTAUWATI, H. ARIF NUR SAIPULLAH dan Alm. AGUS HARIYANTO dan Imam Mukhayat menikah lagi dengan UMI CHORBIATUL MUNAWAROH dan mempunyai 3 orang anak kandung NOVI RAHMAN HIDHAYAT, NOVA NURUL

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDHA dan Hj. ALVI MILLIANA dan Imam Mukhayat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ENDANG SRIYATI dan mempunyai 3 orang anak yaitu ERICK IVO FIRMANSYAH, FITRIA EVY FERDIAN SYAH dan NAYLA BAYTIRAHMA OKTAVIANSYAH ;

- Bahwa saksi sebelum Imam Mukhayat meninggal pernah ketemu dan memberitahukan kepada saksi bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3689 seluas 720 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya tanah dan bangunan tersebut untuk yaitu ZULI RANTAUWATI, H. ARIF NUR SAIPULLAH dan Alm. AGUS HARIYANTO ;
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah H. IMAM MUKHAYAT meninggal Para Ahliwarisnya bermusyawarah dan menyetujui dengan pemberian tersebut karena Ahli waris H. IMAM MUKHAYAT membuat pelepasan dan penyerahan hak atas hak bersama yang telah dilegalisasi oleh Notaris EKO SUNU SUJATMIKO, S.H, M.Kn;
- Bahwa pada tahun 1998 alm. AGUS HARIYANTO ayah (Pemohon) menikah dengan Rr. FITRI WULANDARI dan mempunyai anak AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI HS, MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH, SATRIA MAHARDIKA PUTRA H.S dan AURORA CANTIKAZAHRA PUTRI HARIYANTO SYAH
- Bahwa AGUS HARIYANTO meninggal pada tanggal 13 September 2020;
- Bahwa Kakek Pemohon (Imam Mukhayat) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa Para Pemohon dan Para ahliwaris lainnya ingin mengurus harta Peninggalan Kakek Pemohon;

Atas keterangan saksi pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memohon agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak /balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak H. IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang masing-masing bernama Martika Ayu Herlanda dan Nuryatim Isti Paripul ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi bukti tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, maka dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya tersebut ke Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonannya, Pemohon bermohon agar Hakim memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan peralihan hak /balik atas Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak H. IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-15 yaitu Kutipan Akta kematian Nomor 3573-KM-01082022-0037 An. Iman Muchayat, dapat diketahui Imam Muchayat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hal bukti P-22 dan P-23 dapat diketahui atas Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak H. IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terbut diatas Hakim berpendapat baik itu dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon yaitu memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak /balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak H. IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut sebagaimana petitum nomor 2 (dua) permohonannya menurut Hakim patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan atau Peralihan hak/ Balik nama selanjutnya agar Kantor ATR/BPN melaksanakan perubahan tersebut atas bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung yang terdiri dari 2 Sertipikat Hak Milik yaitu :
  - 2.1) Sertipikat Hak Milik No. 3730 seluas 200 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak H. IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.
  - 2.2) Sertipikat Hak Milik No. 3729 seluas 150 M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Haji IMAM MUKHAYAT yang terletak di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi atas nama :

1. ZULI RANTAUWATI Binti H. IMAM MUKHAYAT
2. H. ARIF NUR SAIFULLAH Bin IMAM MUKAYAT
3. AGIRLLIA VERRONICHA PUTRI HS Binti AGUS HARIYANTO
4. MUTIARA CITRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO
5. SATRIA MAHARDIKA PUTRA H.S Bin AGUS HARIYANTO
6. AURORA CANTIKAZAHRA PUTRI HARIYANTO SYAH Binti AGUS HARIYANTO;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 24 Januari 2023 oleh **Adhyaksa David Paradipta, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Suhardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Suhardi, S.H**

**Adhyaksa David Paradipta, S.H.,M.H**

Rincian biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemeriksaan/ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 15.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,- +
Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor. 5/Pdt.P/2023/PN.Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)